



## PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Naje binti Kande, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Barang, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Br tanggal 20 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Meri binti Baco berumur 13 tahun 5 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Barang, Bulu-Bulu, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dengan calon suaminya yang bernama Rola bin Turu, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Lappatemu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Scanned with CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur 16 (Enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.241/Kua.21.02.04/PW.01/9/2017 tanggal 20 September 2017.
4. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon Meri binti Baco dengan calon suaminya Rola bin Turu pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017 sebab anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sampai sekarang anak Pemohon belum haid (selama 2 bulan);
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Meri binti Baco untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Rola bin Turu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Scanned with CamScanner





Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 5 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Meri binti Baco telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naje Nomor 7311064205730001 tanggal 31 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311061510120006 atas nama Naje tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-18082016-006 tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 242/Kua.21.02.04/pw. 01/9/2017 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Scanned with CamScanner



sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 4. yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, Asis bin Baba, umur 67 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Meri binti Baco dengan lelaki bernama Rola bin Turu, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur ;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Meri binti Baco dengan lelaki bernama Rola bin Turu karena anak Pemohon telah lama pacaran dan sulit untuk dipisahkan, dan anak Pemohon sering datang bermalam ke rumah Rola bin Turu sehingga anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa anak Pemohon Meri binti Baco dengan lelaki bernama Rola bin Turu setuju untuk dinikahkan;
- Bahwa Rola bin Turu sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan bisa membiayai anak Pemohon;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan sedang lelaki bernama Rola bin Turu berstatus duda;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Rola bin Turu tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan.

2. Saksi Kedua, Damri bin Baba, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Mare binti Baco dengan lelaki bernama Rola bin Turu, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Meri binti Baco dengan lelaki bernama Rola bin Turu karena anak Pemohon telah

Scanned with CamScanner





- Berpacaran dengan lelaki bernama Rola bin Turu bahkan anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa anak Pemohon Meri binti Baco setuju untuk dinikahkan dengan lelaki bernama Rola bin Turu;
  - Bahwa Rola bin Turu sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan mampu membiayai anak Pemohon;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan Rola bin Turu tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 13 tahun 5 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Meri bin Baco untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Rola bin Turu meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 13 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Rola bin Turu bahkan anak Pemohon telah





baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Barang, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Meri binti Baco adalah anak kedua dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Meri binti Baco yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 13 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P-4 menerangkan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, namun keinginan Pemohon tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan lelaki bernama Rola bin Turu mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting dan hal tersebut





baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Asis bin Baba, dan Damri bin Baba, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Meri binti baco telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan lelaki bernama Rola bin Turu tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan lelaki bernama Rola bin Turu tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan lelaki bernama Rola bin Turu tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 13 tahun 5 bulan belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa lelaki bernama Rola bin Turu memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin cinta dengan lelaki bernama Rola bin Turu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Rola bin Turu telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Rola bin Turu tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya

Scanned with CamScanner





menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan Rola bin Turu berstatus duda.


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur

Scanned with CamScanner





menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 13 tahun 5 bulan telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan cinta, sudah sedemikian erat, anak Pemohon telah hamil dua bulan dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon Mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah



fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon Meri binti Baco untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki Rola bin Turu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Rusni, S.H.I.

Ketua Majelis



Dra. Sitti Musyayyadah

Scanned with CamScanner





Hakim Anggota

H. Ali-Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya

Pendaftaran	: Rp 50.000,00
• ATK Perkara	: Rp 30.000,00
• Panggilan	: Rp 200.000,00
• Redaksi	: Rp 5.000,00
• Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)